

PERALIHAN KEWENANGAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO

Nidzamiyah Mudliatuz Zaman¹, Muhammad Adam Fadluz Zaman², Kholidazia El Hamzah
Fathullah³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum, STIH Zainul Hasan Kraksaan, Indonesia.
(nidzamiyahmz@gmail.com), (muhhammadzaman032003@gmail.com), (kholidazia2306@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Maret 2026
Diterima 29 Maret 2026
Diterbitkan 06 April 2026

Keywords:

RUPBASAN,
Perpres 155/2024,
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo,
benda sitaan,
asset recovery

ABSTRAK (10 PT)

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024, khususnya Pasal 76, mengamanatkan pengalihan fungsi pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini memperkuat kewenangan kejaksaan kota probolinggo dalam pengelolaan aset berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021. Guna mengatasi *dualisme* pengelolaan benda sitaan yang menyebabkan *overcapacity*, kerusakan barang, dan penurunan nilai ekonomis di daerah seperti Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi pengalihan fungsi dari RUPBASAN kota Probolinggo ke Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan teknis transisi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan nilai aset. Pendekatan yuridis empiris digunakan, dengan data primer dari wawancara informan kunci (Kepala Seksi PAPBB, staf RUPBASAN, jaksa fungsional) serta observasi di Kejaksaan Negeri dan RUPBASAN kota Probolinggo. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi. Analisis kualitatif mengaitkan fakta lapangan dengan norma hukum. Pengalihan ke Kejaksaan Negeri kota Probolinggo meningkatkan efektivitas pengelolaan benda sitaan melalui penyatuan fungsi dan koordinasi internal, meski butuh penyelesaian kendala teknis untuk sinkronisasi penuh. Transisi SDM sukses via pengalihan status pegawai, tetapi kendala meliputi standarisasi sarana prasarana, integrasi sistem informasi, dan penyesuaian anggaran.

Corresponding Author:

Nidzamiyah Mudliatuz Zaman
Program Studi Ilmu Hukum, STIH Zainul Hasan Kraksaan, 67282, Indonesia.
Email: nidzamiyahmz@gmail.com

Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, khususnya Pasal 76 yang mengamanatkan pengalihan fungsi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dari Kementerian Hukum kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari penguatan kewenangan Kejaksaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan mandat lebih luas dalam hal pemulihan aset (*asset recovery*). Secara *historis*, keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun dalam perkembangannya, *dualisme* pengelolaan antara penyidik/penuntut umum dengan pengelola sarana penyimpanan sering kali menimbulkan kendala prosedural yang menghambat kepastian hukum. Secara *filosofis*, peralihan RUPBASAN ke Kejaksaan RI bertujuan untuk mewujudkan prinsip integrasi penegakan hukum (*integrated criminal justice system*) yang lebih efektif dan efisien. Pengelolaan benda

sitaan bukan sekadar tindakan administratif penyimpanan, melainkan bagian integral dari upaya menjaga nilai ekonomis barang guna pemulihan kerugian negara atau pengembalian hak korban. Penyatuan fungsi penuntutan, eksekusi, dan pengelolaan aset di bawah satu otoritas (Kejaksaan) mencerminkan *filosofi* keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa aset-aset yang terkait dengan tindak pidana dikelola secara akuntabel demi kemanfaatan hukum yang optimal. Dalam *realitas sosiologis*, pengelolaan RUPBASAN selama ini sering menghadapi problematika klasik berupa penumpukan barang bukti yang melebihi kapasitas (*overcapacity*), kerusakan barang akibat kurangnya perawatan, hingga penurunan nilai ekonomis yang drastis saat akan dieksekusi (Tambunan, 2024). Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, koordinasi antara jaksa sebagai pemilik perkara dengan petugas RUPBASAN Probolinggo sering kali memerlukan birokrasi yang panjang. Masyarakat sering kali mengeluhkan kondisi barang bukti yang tidak lagi prima saat dikembalikan, atau proses lelang yang terhambat karena kendala administratif antar instansi. Peralihan ini diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi tersebut sehingga pelayanan publik dalam pengembalian atau pengelolaan barang bukti menjadi lebih responsif dan transparan.

Permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas implementasi Perpres Nomor 155 Tahun 2024 terkait peralihan fungsi dari RUPBASAN Probolinggo di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Apa saja kendala yuridis dan teknis yang dihadapi dalam proses transisi pengelolaan benda sitaan di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses serta efektivitas implementasi peralihan fungsi dari RUPBASAN Probolinggo ke Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo berdasarkan amanat presiden, Perpres 155/2024. Dan untuk mengidentifikasi serta merumuskan solusi atas kendala-kendala yang muncul dalam masa transisi pengelolaan benda sitaan guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan nilai aset.

Penelitian mengenai RUPBASAN sebelumnya telah banyak dilakukan, namun mayoritas berfokus pada hambatan administratif saat RUPBASAN masih berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai contoh, penelitian oleh Akhrijulian & Wibowo (2022) menyoroti kurangnya kewenangan yuridis Kepala RUPBASAN dalam mengambil keputusan strategis terkait barang sitaan. Penelitian lain oleh Khadafy (2021) menekankan pada problematika koordinasi antar-lembaga dalam penanganan barang rampasan. Sampai saat ini belum ada kajian akademis yang mendalam mengenai implementasi nyata pasca-berlakunya Perpres Nomor 155 Tahun 2024, terutama dalam konteks transisi kelembagaan dan personel di tingkat daerah seperti di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan terbaru tahun 2024 mengenai pengalihan fungsi dari RUPBASAN Kota Probolinggo ke Kejaksaan Kota Probolinggo. Penelitian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi efektivitas peralihan wewenang agar tidak terjadi kekosongan hukum atau stagnasi pelayanan selama masa transisi.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*sosiologis*), di mana permasalahan diteliti dengan memadukan bahan-bahan hukum (*normatif*) dengan data primer yang diperoleh dari

lapangan (*empiris*). Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada implementasi Perpres Nomor 155 Tahun 2024 mengenai peralihan RUPBASAN ke Kejaksaan RI dengan melihat fakta pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Instansi tersebut merupakan unit pelaksana teknis yang secara langsung terdampak oleh kebijakan peralihan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara pasca berlakunya regulasi terbaru tahun 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber utama, yaitu: Data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan kunci seperti Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, staf RUPBASAN, serta jaksa fungsional, ditambah pengamatan proses transisi tata kelola di Kejari Probolinggo. Sementara data sekunder dikumpulkan lewat studi pustaka, mencakup bahan hukum primer seperti Perpres No. 155 Tahun 2024, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, dan KUHAP. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah periode 2021-2026, penelitian terdahulu, serta dokumen resmi. Serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Wawancara mendalam digelar dengan narasumber di Kejaksaan Negeri Probolinggo dan RUPBASAN untuk menggali proses transisi serta kendala lapangan. Observasi langsung dilakukan selama masa magang, memantau mekanisme penyimpanan, perawatan, dan administrasi benda sitaan pasca-peralihan. Studi dokumen melibatkan pemeriksaan peraturan perundang-undangan dan dokumen internal terkait pengelolaan barang bukti. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis *kualitatif*. Proses analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data lapangan yang ditemukan, kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku (Perpres 155/2024). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai efektivitas implementasi kebijakan peralihan RUPBASAN serta merumuskan argumentasi hukum guna menjawab isu hukum yang telah ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Transformasi Kelembagaan dan Serah Terima Operasional

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menandai era baru dalam manajemen barang bukti di Indonesia. Secara normatif, peralihan ini merupakan *reposisi* fungsi sesuai dengan mandat Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024 yang mengamanatkan pengalihan fungsi pengelolaan benda sitaan (BASAN) dan barang rampasan negara (BARAN) dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan kepada Kejaksaan RI melalui unit organisasi yang membidangi Pemulihan Aset. Transformasi ini sejalan dengan teori *Integrated Criminal Justice System* yang menekankan pentingnya keterpaduan antar-lembaga penegak hukum guna menghindari ego sektoral dalam penanganan perkara. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, proses peralihan ini dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Secara nasional, proses ini terbagi dalam dua gelombang utama: Tahap I pada 30

April 2025 yang berfokus pada *pilot project* di wilayah Jakarta, dan Tahap II pada 22 Juli 2025 yang melibatkan 59 hingga 65 RUPBASAN di seluruh Indonesia. Implementasi di tingkat daerah, khususnya di Kota Probolinggo, mengikuti ritme transisi nasional tersebut dengan melakukan *inventarisasi* fisik secara menyeluruh terhadap aset yang dialihkan (Kasi PAPBB Kejari kota Probolinggo, Wawancara, 11 Februari 2026). Di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, implementasi ini diwujudkan melalui penguatan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PAPBB). Seksi ini kini memiliki otoritas penuh untuk mengelola aset mulai dari tahap penyitaan hingga eksekusi akhir atau pelelangan. Penguatan otoritas ini sangat krusial mengingat selama ini pengelolaan benda sitaan sering kali menghadapi kendala administratif akibat dualisme kewenangan antara penyidik/penuntut dengan pihak penyimpan. Dengan penyatuan fungsi di bawah unit Pemulihan Aset, Kejaksaan dapat lebih fokus pada upaya optimalisasi nilai ekonomi barang bukti guna memulihkan kerugian keuangan negara

Penguatan Asas *Dominus Litis* dan Efisiensi Rantai Proses Hukum Pidana

Peralihan Kewenangan dari RUPBASAN Kota probolinggo ke Kejaksaan Kota Probolinggo ini secara signifikan memperkuat kedudukan kejaksaan sebagai *Dominus Litis* (pengendali perkara). Sebelumnya, terdapat *dualisme* pengelolaan yang sering kali menghambat kecepatan penanganan perkara. Sebelumnya Kejaksaan sering kali harus menghadapi birokrasi panjang dengan Kemenkumham untuk setiap tindakan hukum terhadap barang bukti, mulai dari peminjaman untuk persidangan hingga proses lelang. Namun, dengan pengalihan RUPBASAN, Jaksa kini memiliki kendali fisik dan administratif atas barang bukti sejak tahap penyitaan hingga eksekusi. Ini berarti Jaksa tidak hanya mengendalikan alur perkara di persidangan, tetapi juga nasib aset yang menjadi objek perkara. Kemandirian ini menghilangkan ketergantungan pada koordinasi antar-lembaga. (Kasi PAPBB Kejari kota Probolinggo, Wawancara, 11 Februari 2026).

Penyatuan fungsi di bawah satu atap Kejaksaan memberikan dampak positif berupa:

1. *Transparansi dan Akuntabilitas*: Dengan satu lembaga yang bertanggung jawab penuh, transparansi dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan akan meningkat. Seluruh proses, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga eksekusi, berada dalam satu sistem pengawasan. Hal ini meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan aset negara. (Jaksa Fungsional Kejari Kota Probolinggo, Wawancara, 26 Januari 2026)
2. *Kecepatan Eksekusi*: Salah satu hambatan utama sebelumnya adalah birokrasi panjang yang harus dihadapi Kejaksaan dengan Kementerian Hukum untuk setiap tindakan hukum terhadap barang bukti. Dengan adanya peralihan ini, proses transisi dari status "Benda Sitaan" menjadi "Barang Rampasan" pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat dilakukan secara instan dalam satu sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi. Hal ini secara drastis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi dan *legalisasi*, memungkinkan eksekusi putusan pengadilan yang lebih cepat dan efektif.

3. Optimalisasi Pemulihan Aset (*Asset Recovery*): Fokus pengelolaan kini bergeser dari sekadar "menjaga barang" menjadi "memelihara nilai ekonomis". Dengan dikelola oleh unit Pemulihan Aset, barang bukti (terutama dalam kasus korupsi dan pencucian uang) dipelihara secara profesional agar nilai jualnya tetap tinggi saat dilelang untuk mengembalikan kerugian negara. (Kasi PAPBB Kejari kota Probolinggo, Wawancara, 11 Februari 2026).

Dampak terhadap Mekanisme Penerimaan Barang Bukti

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan pada mekanisme penerimaan barang di RUPBASAN Kota Probolinggo pasca beralih ke Kejaksaan Kota Probolinggo. Saat ini, RUPBASAN Kota Probolinggo di bawah naungan Kejaksaan Kota Probolinggo memiliki otoritas yang lebih selektif atau "lebih ber-power". Jika sebelumnya barang bukti sering masuk ke RUPBASAN pada tahap awal penyidikan kepolisian yang status hukumnya terkadang belum jelas, kini setiap barang yang masuk ke RUPBASAN di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo harus melalui mekanisme Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum). Hal ini memastikan bahwa setiap barang yang dikelola telah melewati proses *verifikasi yuridis* yang matang, sehingga mengurangi risiko penumpukan barang bukti yang tidak relevan dengan pembuktian di persidangan. (Staf RUPBASAN, Wawancara, 11 Februari 2025)

Analisis Peralihan Sumber Daya Manusia dan Kendala Teknis Masa Transisi

Legalitas dan Status Kepegawaian Personel

Salah satu temuan paling krusial dalam penelitian ini adalah keberhasilan transisi Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan hasil wawancara langsung, staf RUPBASAN di wilayah Kota Probolinggo yang sebelumnya merupakan pegawai di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) telah resmi beralih status kepegawaiannya menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Peralihan status ini merupakan langkah strategis untuk:

- Menghilangkan *Dualisme Loyalitas*: Sebelum peralihan, terdapat potensi dualisme loyalitas karena petugas RUPBASAN berada di bawah Kemenkumham, sementara barang yang mereka kelola merupakan objek perkara yang dikendalikan oleh Jaksa sebagai *dominus litis* (pengendali perkara). Kondisi ini seringkali menciptakan sekat birokrasi dan menghambat koordinasi.
 - Kondisi Lama: Terjadi *fragmentasi* kewenangan antara penyimpan benda sitaan (RUPBASAN) dan pengendali proses hukum (Jaksa Penuntut Umum), yang dapat memperlambat proses pinjam pakai atau eksekusi barang bukti.
 - Kondisi Baru: Dengan penyatuan komando di bawah Kejaksaan, koordinasi antara unit penyimpanan dan Jaksa Penuntut Umum menjadi lebih cair dan satu arah. Hal ini meminimalkan hambatan birokrasi dan mempercepat penanganan barang bukti dalam setiap tahapan proses peradilan.
- Kepastian Karier dan Kesejahteraan: Penyesuaian status kepegawaian memberikan kepastian hukum bagi personel dalam menjalankan tugas barunya di lingkungan Korps Adhyaksa. (Staf RUPBASAN, Wawancara, 11 februari 2026)

- Transfer Keahlian: Pegawai RUPBASAN membawa pengalaman teknis dalam perawatan barang, sementara Kejaksaan memberikan koridor yuridis yang lebih kuat dalam pengelolaan aset tersebut.

Kendala Yuridis dan Teknis yang Tersisa

Meskipun transisi SDM berjalan sukses, penelitian ini masih mengidentifikasi beberapa kendala yang perlu diatasi dalam masa transisi di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo:

1. *Standarisasi Sarana dan Prasarana*: Gudang penyimpanan RUPBASAN Probolinggo memerlukan peningkatan fasilitas agar sesuai dengan standar Sistem Manajemen Aset Kejaksaan yang lebih modern, terutama untuk barang-barang bernilai tinggi atau yang memerlukan perawatan khusus (seperti kendaraan mewah atau barang elektronik).
2. *Integrasi Sistem Informasi*: Meskipun secara organisasi sudah menyatu, integrasi database antara sistem administrasi perkara Kejaksaan dengan sistem inventarisasi barang bukti di RUPBASAN masih dalam tahap sinkronisasi penuh. Pada 31 Maret 2026 dilakukan Pelatihan System Informasi Eksekutif RUPBASAN (SIER) diruang vicon Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, yang diikuti oleh Lilik Setiawan, S.H., M.H. kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Fuat Zamroni, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Pembinaan beserta Staff Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo melalui Zoom Meeting, Kegiatan pelatihan tersebut merupakan langkah penting bagi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dalam mengintegrasikan teknologi untuk pengelolaan barang rampasan. Dengan pemanfaatan aplikasi SIER, proses pemantauan dan pengelolaan aset diharapkan menjadi lebih transparan, akurat, dan terintegrasi secara digital antara kejaksaan dengan pihak Rupbasan.
3. *Penyesuaian Anggaran*: Pengalihan fungsi ini membawa konsekuensi pada penyatuan anggaran perawatan barang bukti yang sebelumnya terpecah di dua kementerian. Di tingkat daerah, penyesuaian DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk operasional RUPBASAN di bawah Kejaksaan masih memerlukan waktu penyesuaian administratif.

Penutup

Peralihan fungsi RUPBASAN Probolinggo ke Kejaksaan Kota Probolinggo merupakan langkah strategis yang secara signifikan meningkatkan efektivitas pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, kebijakan ini telah memperkuat asas *Dominus Litis*, di mana Jaksa kini memiliki kendali penuh secara fisik maupun administratif atas barang bukti sejak tahap penuntutan hingga eksekusi. Penyatuan fungsi ini berhasil memangkas *birokrasi* panjang antar-lembaga, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain itu, mekanisme penerimaan barang bukti menjadi lebih selektif melalui *verifikasi* Tahap II, sehingga mengurangi risiko penumpukan aset yang tidak relevan dengan pembuktian perkara.

Salah satu capaian krusial dalam masa transisi di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo adalah keberhasilan pengalihan status kepegawaian staf RUPBASAN Probolinggo dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Hal ini berhasil menghilangkan *dualisme loyalitas* dan menciptakan koordinasi yang lebih cair dalam satu komando. Namun demikian, proses transisi ini masih terus berjalan dan menyisakan beberapa kendala teknis dan *yuridis*, meliputi: perlunya standarisasi sarana dan prasarana gudang penyimpanan agar sesuai dengan standar modern manajemen aset Kejaksaan, *sinkronisasi* database sistem informasi yang belum sepenuhnya real-time, serta penyesuaian administratif anggaran untuk operasional perawatan barang bukti di tingkat daerah.

Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia: Perlu segera diterbitkan regulasi turunan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih komprehensif mengenai manajemen RUPBASAN di bawah naungan Kejaksaan. SOP ini harus mencakup standar perawatan teknis untuk berbagai jenis barang bukti (elektronik, kendaraan, aset bergerak lainnya) serta integrasi sistem informasi yang mampu menyajikan data secara real-time di seluruh satuan kerja daerah guna mendukung program pemulihan aset (*asset recovery*) yang maksimal.
2. Kepada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo: Diharapkan dapat segera melakukan audit dan peningkatan fasilitas sarana prasarana pada gudang RUPBASAN. Pengalokasian anggaran perawatan barang bukti perlu diprioritaskan agar nilai ekonomis aset tetap terjaga hingga proses lelang dilakukan.
3. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Mengingat penelitian ini terbatas pada masa transisi awal di tingkat daerah, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji dampak jangka panjang peralihan ini terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil lelang barang rampasan, serta efektivitas koordinasi dengan instansi penyidik lain (Kepolisian) pasca hilangnya fungsi penyimpanan di bawah Kementerian Hukum.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.

Hasil Wawancara

Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB) Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Mochamad Djunaedi, S.H., M.H. Wawancara Terstruktur, dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo pada 11 Februari 2026.

Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Nani Susilowati, S.H., M.H. Wawancara Mendalam, dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo pada 26 Januari 2026.

Staf RUPBASAN (Eks-Kemenimipas) Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Faiz Rizqi halus Permana, S.H. Wawancara Lapangan, dilakukan di Kantor RUPBASAN Probolinggo pada 11 Februari 2026.

Akhrijulian, V., & Wibowo, P. (2022). Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN Kelas I Bengkulu. *Jurnal JPP (Jurnal Penegakan Hukum)*, Vol. 5, No. 1, halaman 10-25.

Khadafy, R. N. (2021). Penanganan Benda Sitaan dan Barang Rampasan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum*, Vol. 3, No. 2, halaman 5-18.

Dinata, M. R. K. (2024). Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara. *Jurnal Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 7, No. 2, halaman 145-160.

Hidayat, A., & Saputra, R. (2025). Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset dalam Kasus Korupsi: Perspektif Kejaksaan RI. *Journal of Law Studies*, Vol. 4, No. 1, halaman 20-35.

Juliani, R. D., & Lubis, S. (2024). Pengembalian Aset Hasil Korupsi dan Penanggulangan Korupsi melalui Penyitaan Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *Jurnal Progres Hukum*, Vol. 9, No. 2, halaman 88-102.

Nandafidani, S. N. Z. (2025). Efektivitas Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara: Studi Kasus Implementasi Yuridis Empiris. *Jurnal Al-Zayn*, Vol. 6, No. 1, halaman 30-45.

Prasetyo, B., & Utami, W. (2026). Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke RUPBASAN. *ResearchGate Legal Series*, Januari 2026.

Pujiyono, P. (2024). Transformasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengelolaan Aset Pasca Perubahan UU Kejaksaan. *Jurnal Adhyaksa Digita*, Vol. 2, No. 4, halaman 12-25.

Tambunan, D. (2024). Efektifitas terhadap Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara: Perspektif Kepastian Hukum. *Majalah Ilmiah Hukum Unsam*, Vol. 12, No. 1, halaman 40-55.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2025). Laporan Tahunan Pengalihan Fungsi RUPBASAN: Transformasi Penegakan Hukum Integratif. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.

- Kurniyawan, A. (2020). Peran RUPBASAN sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Negara. *Jurnal Riset Hukum*, Vol. 2, No. 1, halaman 45-60. (Referensi Pembanding).
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2026, Maret 4). Peralihan Rupbasan ke Kejaksaan adalah langkah strategis agar pengelolaan barang bukti tidak lagi terfragmentasi. Diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/11118/read>
- KumparanNEWS. (2025, Juli 22). Kejaksaan Ambil Alih Pengelolaan 59 Rupbasan dari Kementerian Imipas. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/kejaksaan-ambil-alih-pengelolaan-59-rupbasan-dari-kementerian-imipas-25VYyJ05pLT>
- Kementrian Imigrasi dan Pemasarkatan Direktorat Jendral Pemasarakatan. (2025. Juli 22). Pengalihan Pengelolaan Rupbasan, Kemenimipas Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum Terpadu. Diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/pengalihan-pengelolaan-rupbasan-kemenimipas-tegaskan-komitmen-dukung-penegakan-hukum-terpadu>